

BAB V

PENUTUP

V.1. Kesimpulan

Setelah dilakukan analisis terhadap dua pokok permasalahan yang ada dalam penulisan skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengadaan tanah bagi pembangunan proyek jalan tol Sunter–Pulogebang di Jakarta Timur ditinjau dari Undang-Undang No. 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menurut penulis masih ada yang belum sesuai yaitu pada tahap pelaksanaan saat proses penilaian ganti kerugian dan musyawarah penetapan ganti kerugian. Selain dari 2 proses tahapan pelaksanaan tersebut tahapan yang lainnya seperti tahapan Perencanaan yang sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terdahulu sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, yaitu Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum. Selanjutnya tahapan Persiapan, pelaksanaan pada proses inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan, dan penyerahan hasil juga sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Tahapan penyerahan hasil pengadaan tanah baru terselesaikan 80% saja, karena dari 52 bidang tana yang terkena baru 41 bidang tanah yang menyetujui penilaian ganti kerugian, sisanya 11 bidang tanah masih belum menyetujui penilain ganti kerugian tersebut. Tahapan pembangunan jalan tol Sunter-Pulogebangnya baru berjalan 20% yang sudah terlaksana sampai pada tahap pemasangan grider untuk mengangkat beton-beton seberat 60 ton dan sudah dibangunnya tiang-tiang untuk penyanggah tolnya.

2. Upaya yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur dalam mengatasi hambatan Pelaksanaan Pengadaan Tanah bagi pembangunan proyek jalan tol Sunter – Pulogebang di Jakarta Timur adalah dengan menitipkan uang ganti rugi ke Pengadilan Negeri setempat dikarenakan tidak adanya pengajuan dari warga ke Pengadilan Negeri, maka BPN Kota Jakarta Timur melakukan upaya penitipan ganti kerugian disebut dengan Konsinyasi yang diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

V.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian maka penulis dapat mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Kesesuaian pengaturan tentang pengadaan tanah harus sesuai dan konsisten dengan pelaksanaan pembangunan yang dilakukan yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dalam hal ini Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, serta dengan adanya Undang-Undang Nomor 2 taun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum juga harus dapat menjamin kepastian hukum pihak yang berhak atas pengadaa tanah untuk kepentingan umum.
2. Demi mencapainya keadilan untuk pihak yang berhak seharusnya dalam pemberian ganti kerugian atas semua kerugian tanah, bangunan, dan tanaman selain dihitung berdasarkan NJOP harus dilihat juga historis tanah tersebut, karena banyak status tanah adat dalam pengadaan tanah bagi pembangunan proyek jalan tol Sunter-Pulogebang Di Jakarta Timur. Upaya yang dberikan oleh BPN Kota Jakarta Timur dengan penitipan uang ganti kerugian yang diberikan ke pengadilan atau konsinyasi semoga dapat memberikan keadilan untuk masyarakat dalam memperoleh ganti kerugian yang semestinya.